

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai upaya bela negara, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diatur dengan Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
3. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.
4. Sumber Daya Buatan adalah Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan Pertahanan Negara.
5. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
6. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.
7. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

8. Komponen . . .

8. Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
9. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh-kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara.
10. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Demobilisasi adalah tindakan penghentian, pengerahan, dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi.
12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.
- (2) Selain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga berlaku bagi Sarana dan Prasarana Nasional.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui upaya:
 - a. bela negara;
 - b. membangun Komponen Utama;
 - c. penataan Komponen Pendukung;
 - d. pembentukan Komponen Cadangan; dan
 - e. Mobilisasi dan Demobilisasi.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam upaya membangun Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II BELA NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.
- (2) Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Bagian Kedua Pendidikan Kewarganegaraan

Pasal 5

- (1) Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan dalam rangka membangun kesadaran bela negara bagi seluruh Warga Negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara.

(2) Nilai . . .

- (2) Nilai dasar bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cinta tanah air;
 - b. sadar berbangsa dan bernegara;
 - c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
 - d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
 - e. mempunyai kemampuan awal Bela Negara.

Pasal 6

- (1) Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- (2) Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkup:
- a. pendidikan;
 - b. masyarakat; dan
 - c. pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 8

Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan bagi Warga Negara yang meliputi:

- a. tokoh agama;
- b. tokoh masyarakat;
- c. tokoh adat;
- d. kader organisasi masyarakat;
- e. kader organisasi komunitas;
- f. kader organisasi profesi;
- g. kader partai politik; dan
- h. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah;
- c. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- f. badan usaha swasta; dan
- g. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah menetapkan kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. program kegiatan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib

Pasal 12

- (1) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.
- (2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.
- (3) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon Komponen Cadangan.
- (4) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan Komponen Cadangan.

Bagian Keempat
Pengabdian Sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Secara Sukarela Atau Secara Wajib

Pasal 13

Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengabdian Sesuai dengan Profesi

Pasal 14

- (1) Setiap Warga Negara wajib melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d untuk kepentingan Pertahanan Negara.
- (2) Pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter.
- (3) Pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi ancaman militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui keanggotaan Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung.
- (4) Pengabdian . . .

- (4) Pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi ancaman nonmiliter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 15

- (1) Pemerintah bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III KOMPONEN PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Komponen Pendukung terdiri atas:
 - a. Warga Negara;
 - b. Sumber Daya Alam;
 - c. Sumber Daya Buatan; dan
 - d. Sarana dan Prasarana Nasional.
- (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer.

Pasal 18

- (1) Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan:
 - a. penataan; dan
 - b. pembinaan.
- (2) Pengelolaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penataan

Pasal 19

- (1) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. garda bangsa;
 - c. tenaga ahli; dan
 - d. warga lainnya unsur Warga Negara.
- (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas logistik wilayah dan cadangan material strategis.
- (3) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. sarana dan prasarana matra darat;
 - b. sarana dan prasarana matra laut; dan
 - c. sarana dan prasarana matra udara.

Pasal 20

- (1) Penataan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyiapan; dan
 - b. penetapan.

(2) Penyiapan . . .

- (2) Penyiapan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. pemilahan;
 - c. pemilihan; dan
 - d. verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri menetapkan Komponen Pendukung.

Pasal 21

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terhadap Komponen Pendukung yang berada di bawah pembinaan dan/atau dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyerahkan data Komponen Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Penetapan Komponen Pendukung tidak menghilangkan:

- a. hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan;
- b. hak pengelola untuk mengelola dan/atau menggunakan; dan/atau
- c. hak kebendaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara.
- (2) Kebijakan pembinaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga.
- (3) Kebijakan pembinaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Komponen Pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KOMPONEN CADANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27 . . .

Pasal 27

- (1) Komponen Cadangan terdiri atas:
 - a. Warga Negara;
 - b. Sumber Daya Alam;
 - c. Sumber Daya Buatan; dan
 - d. Sarana dan Prasarana Nasional.
- (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha Pertahanan Negara.
- (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara.

Pasal 28

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer.

Pasal 29

- (1) Komponen Cadangan dikelola melalui kegiatan:
 - a. pembentukan dan penetapan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. penggunaan dan pengembalian.
- (2) Pengelolaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Penetapan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 30

Pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dikelompokkan menjadi:

- a. Komponen . . .

- a. Komponen Cadangan matra darat;
- b. Komponen Cadangan matra laut; dan
- c. Komponen Cadangan matra udara.

Pasal 31

Pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi;
- c. pelatihan dasar kemiliteran; dan
- d. penetapan.

Pasal 32

- (1) Setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan.
- (2) Setiap Warga Negara yang mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Warga Negara yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Setiap calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengikuti seleksi pembentukan.
- (2) Seleksi pembentukan calon Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. seleksi kompetensi.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

- (1) Calon Komponen Cadangan yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 35

Calon Komponen Cadangan selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berhak memperoleh:

- a. uang saku;
- b. perlengkapan perorangan lapangan; dan
- c. rawatan kesehatan.

Pasal 36

- (1) Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja dan tetap memperoleh hak.
- (2) Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis.

Pasal 37

- (1) Calon Komponen Cadangan yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi Komponen Cadangan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 38

- (1) Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Komponen Cadangan.

(2) Sumpah . . .

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Kewajiban dan Hak

Pasal 40

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang;
- f. mengikuti pelatihan penyegaran; dan
- g. memenuhi panggilan Mobilisasi.

Pasal 41

- (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berhak atas:
 - a. uang saku selama menjalani pelatihan;
 - b. tunjangan operasi pada saat Mobilisasi;
 - c. rawatan kesehatan; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian tunjangan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Paragraf 3 Masa Pengabdian

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Masa pengabdian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. masa aktif; dan
- b. masa tidak aktif.

Pasal 43

- (1) Masa aktif Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat Mobilisasi.
- (2) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan dengan kembali melaksanakan pekerjaan dan/atau profesinya seperti semula.

Pasal 44

- (1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.
- (2) Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tidak menyebabkan putusannya sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis.

Pasal 45

Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberlakukan hukum militer.

Pasal 46

Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pengabdian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
 - b. sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan;
 - c. gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau
 - d. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.
- (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. menganut ideologi lain selain ideologi Pancasila;
 - b. terlibat dalam organisasi terlarang;
 - c. melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan
Serta Sarana dan Prasarana Nasional

Pasal 50

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan menjadi Komponen Cadangan setelah melalui tahapan:

- a. verifikasi; dan
- b. klasifikasi.

Pasal 51 . . .

Pasal 51

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pendataan terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang memenuhi syarat sebagai Komponen Cadangan.
- (2) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan sebagai Komponen Pendukung.

Pasal 52

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan klasifikasi melalui kegiatan pemilahan dan pengelompokan sesuai dengan kematraan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 53

- (1) Setelah tahapan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional ditetapkan menjadi Komponen Cadangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam menetapkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri/pimpinan Lembaga terkait.
- (4) Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemilik/pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Pasal 54

Penetapan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak menghilangkan:

- a. hak pemilik untuk mengalihkan hak kepemilikan, mengelola, dan/atau menggunakan; dan/atau
- b. hak pengelola untuk mengelola dan/ atau menggunakan, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Paragraf 1
Warga Negara

Pasal 56

- (1) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, nilai guna, dan daya guna untuk kepentingan Pertahanan Negara.
- (2) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan umum Pertahanan Negara.
- (3) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 57

- (1) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan selama masa pengabdian sesuai dengan matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan administrasi dan pembinaan kemampuan.

Paragraf 2

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan
serta Sarana dan Prasarana Nasional

Pasal 58

- (1) Pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan.

(2) Pemeliharaan . . .

- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemilik/pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dibawah supervisi kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Penggunaan dan Pengembalian

Pasal 60

- (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.
- (2) Penggunaan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 61

- (1) Komponen Cadangan dikembalikan setelah pernyataan Demobilisasi oleh Presiden.
- (2) Pengembalian Komponen Cadangan berada dibawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB V MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Bagian Kesatu Mobilisasi

Pasal 62

Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi.

Pasal 63 . . .

Pasal 63

- (1) Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan.
- (2) Komponen Pendukung yang dikenakan Mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan.

Pasal 64

- (1) Komponen Pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian/ lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonkombatan.

Pasal 65

- (1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi.

Pasal 66

- (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang gugur, tewas, dinyatakan hilang, dan/atau cacat selama melaksanakan tugas Mobilisasi diperlakukan dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik swasta atau perseorangan yang digunakan pada saat Mobilisasi diperlakukan sebagai milik negara dan diberi rawatan kedinasan sesuai dengan sistem pembinaan materiil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk pajak yang dikenakan atas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik swasta atau perseorangan yang digunakan selama Mobilisasi dibebankan kepada negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sumber . . .

- (4) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik swasta atau perseorangan yang digunakan pada saat Mobilisasi tidak menyebabkan putusannya hubungan kepemilikan dengan pemiliknya dan/atau pengelolanya.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Demobilisasi

Pasal 68

- (1) Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sudah dapat diatasi, Presiden menyatakan Demobilisasi.
- (2) Demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Komponen Cadangan.

Pasal 69

Demobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 70

- (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang telah selesai melaksanakan Mobilisasi dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi.
- (2) Pemerintah wajib mengembalikan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didahului rehabilitasi.

Pasal 71

- (1) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan perseorangan yang telah selesai dimobilisasi wajib dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi.

(2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah wajib mengembalikan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai kompensasi sesuai kemampuan keuangan Negara.
- (3) Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola setelah Demobilisasi.

Pasal 72

Komponen Cadangan yang telah melaksanakan tugas Mobilisasi dan pengelola dan/atau pemilik yang menyerahkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk Mobilisasi dianugerahi tanda kehormatan dan/atau gelar kehormatan oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut tentang Demobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan yang diperlukan untuk Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 76

Setiap pengelola dan/atau pemilik perusahaan atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi

- a. calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
- b. Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 79

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 80

Setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710); dan
- b. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA

I. UMUM

Pertahanan negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Bagi bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem pertahanan negaranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Konsep pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang telah diawali perjuangan pada masa penjajahan, masa kemerdekaan sampai dengan masa mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Kesemestaan yang dibangun telah terbukti mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis dimasa revolusi perang kemerdekaan.

Hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban Warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Melalui . . .

Melalui prinsip dasar tersebut maka tujuan dari penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan dengan pengelola seluruh potensi Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk dilibatkan disamping digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya sekaligus dikelola sebagai bagian penting dari komponen pertahanan Negara.

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui bentuk Bela Negara, Komponen Pendukung Pertahanan Negara, dan Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui upaya Bela Negara. Upaya Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Upaya Bela Negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme Warga Negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan Nasional.

Komponen pendukung merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara dan pemanfaatan sumber daya nasional lainnya dalam usaha pertahanan negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam menghadapi ancaman militer. Komponen pendukung pertahanan negara terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Pengelolaan komponen pendukung meliputi kegiatan penataan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara. Pengelolaan Komponen Pendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola pertahanan negara yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan.

Komponen . . .

Komponen cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara. Pengelolaan komponen cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara dengan menerapkan sistem tata kelola pertahanan negara, yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan mobilisasi digunakan untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan strategi pertahanan negara.

Dalam hal sudah dapat diatasinya ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Presiden dapat menyatakan Demobilisasi. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya Mobilisasi. Tujuan penyelenggaraan Demobilisasi untuk memulihkan kembali fungsi dan tugas setiap unsur kekuatan bangsa dan seluruh sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dikerahkan melalui Mobilisasi untuk digunakan sebagai kekuatan pertahanan negara. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pemulihan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi dan Demobilisasi dibawah otoritas Presiden Republik Indonesia. Mekanisme Mobilisasi dan Demobilisasi harus menghormati hak asasi manusia.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mentransformasikan” adalah mengubah dan/atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadap Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional dari yang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan/atau ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai bagian penting dari Pertahanan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya bela negara” adalah sikap dan perilaku Warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara diwujudkan dalam setiap aktivitas warga negara, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damai dan masa perang.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran Bela Negara.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengabdian sesuai dengan profesi” adalah pengabdian Warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan Pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “badan lain” antara lain yayasan dan koperasi.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, korporasi, dan perkumpulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara” antara lain dalam bentuk rencana induk dan rencana aksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan penggunaan “secara langsung” adalah penggunaan sumber daya nasional yang karena keberadaannya dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan penggunaan “secara tidak langsung” adalah penggunaan sumber daya nasional yang karena keberadaaan dan fungsinya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama melalui proses menjadi Komponen Cadangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garda bangsa” adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisir dalam lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen pertahanan negara. Yang termasuk sebagai garda bangsa antara lain:

- a. anggota resimen mahasiswa;
- b. anggota satuan polisi pamong praja;
- c. anggota polisi khusus;
- d. anggota satuan pengamanan;
- e. anggota perlindungan masyarakat; dan
- f. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan garda bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah Warga Negara yang mempunyai keahlian sesuai bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni. Pengelompokan tenaga ahli ditentukan sesuai dengan kecabangan Komponen Utama, dibutuhkan oleh Komponen Cadangan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “warga lainnya” adalah Warga Negara yang tidak termasuk dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan, garda bangsa, dan tenaga ahli tetapi memenuhi syarat secara fisik dan psikis untuk menjadi Komponen Pendukung. Warga lainnya antara lain:

- a. purnawirawan . . .

- a. purnawirawan Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. anggota veteran Republik Indonesia;
- c. Aparatur Sipil Negara; dan
- d. individu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “logistik wilayah” adalah logistik yang disiapkan bertumpu pada kekayaan sumber daya wilayah meliputi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan berupa bekal makanan, bekal perlengkapan perorangan, bekal bahan bakar minyak dan pelumas, bekal bahan bangunan dan konstruksi, bekal amunisi dan bahan peledak, bekal kesehatan, bekal suku cadang, dan bekal lain yang dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara. Bekal antara lain:

- a. bekal makanan;
- b. bekal perlengkapan perorangan;
- c. bekal bahan bakar minyak dan pelumas;
- d. bekal bahan bangunan dan konstruksi;
- e. bekal amunisi dan bahan peledak;
- f. bekal kesehatan;
- g. bekal suku cadang; dan
- h. bekal lain yang dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Yang dimaksud dengan “cadangan material strategis” adalah bahan dan/atau hasil pertambangan serta alat peralatan hasil industri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan Pertahanan Negara. Cadangan material strategis merupakan material antara lain:

- a. mineral logam;
- b. batubara;
- c. hasil pengilangan minyak bumi;
- d. hasil pengilangan gas alam;
- e. hasil industri petrokimia;
- f. alat peralatan hasil industri; dan
- g. material strategis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Pembentukan dalam ketentuan ini diperuntukan bagi
Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara.

Penetapan dalam ketentuan ini diperuntukan bagi
Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Sumber
Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sarana dan
Prasarana Nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 . . .

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “diberlakukan hukum militer” adalah hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menetapkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Cadangan, Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri/Pimpinan Lembaga terkait dimaksudkan agar perubahan status Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional tersebut diketahui oleh Kementerian/Lembaga yang menjadi Pembina Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1) . . .

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum perpajakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komponen Cadangan dalam ketentuan ini merupakan Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum Mobilisasi dan Komponen Pendukung yang telah ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan pada saat Mobilisasi.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikembalikan ke fungsi dan status semula” adalah Komponen Cadangan yang telah digunakan dan sebelum dikembalikan harus difungsikan kembali seperti sebelum Mobilisasi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “didahului rehabilitasi” adalah bentuk pemulihan kondisi dari sumber daya manusia sebagai anggota Komponen Cadangan setelah digunakan melalui Mobilisasi. Pemberian rehabilitasi ditujukan agar sumber daya manusia setelah digunakan dalam Mobilisasi dikembalikan ke masyarakat dan diharapkan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sebagaimana layaknya.

Rehabilitasi dilakukan antara lain dalam bentuk Rehabilitasi Sosial dan/atau Rehabilitasi Medik.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Mobilisan dapat kembali beradaptasi dan melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi Medik adalah upaya untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit, dan/atau akibat cacat atau menghilangkan cacat.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah” adalah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah yang pengelolaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, baik itu berupa badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik swasta” adalah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimiliki dan dikelola oleh swasta, baik itu bersifat perorangan atau korporasi, termasuk kepemilikannya oleh pihak asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara dapat berupa uang atau bukan uang.

Pemberian kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.